



**SKRIPSI**

**PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK  
MILIK SETELAH BERLAKUNYA UPA**

*APPLICATION OF LAND PLAN TO BE LAND OF PROPERTY RIGHT AFTER  
UPA APPLY*

**Oleh:**

**SITI RAGA FATMI**

**NIM. 140710101188**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK  
MILIK SETELAH BERLAKUNYA UPA**

*APPLICATION OF LAND PLAN TO BE LAND OF PROPERTY RIGHT AFTER  
UPA APPLY*

**Oleh:**

**SITI RAGA FATMI**

**NIM. 140710101188**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK  
SETELAH BERLAKUNYA UUPA**

**Oleh:**

**SITI RAGA FATMI**

**NIM : 140710101188**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.**

**WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195611251984031002**

**NIP. 1973032552001122002**

**Mengesahkan:**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan.**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI RAGA FATMI

Nim : 140710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UUPA adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2018  
Yang menyatakan,

SITI RAGA FATMI  
NIM : 140710101188

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UUPA”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini ;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, SH., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi dan saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi dan saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan ;
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan ;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nurdin dan Ibunda Siti Duanas, Terima kasih atas kasih sayang, cinta, do'a, dukungan, pengorbanan tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis ;
9. Untuk saudara-saudara penulis : Rosmaneli, Anasrul, S.H, Toni Hendra, Fera Wati, S.Pdi, dan Gusman Alim, S.Pdi, yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis, semoga terwujud dan sukses dalam meraih impian dan cita-cita ;
10. Sahabat-sahabat Penulis : Desta Trisna Astika, S.H, mbak Reva, Audina Sintasari, S.H, dan kawan-kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu- persatu. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis ;
11. Teman-teman Angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi ;
12. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan do'a untuk Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu ;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 8 April 2018

Penulis

## RINGKASAN

Permasalahan tanah merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatur hal tersebut maka dibentuklah UUPA yang secara khusus mengatur terkait agraria. Dalam hukum agraria ada berbagai macam hak atas tanah, salah satunya yaitu hak milik atas tanah yang merupakan hak perseorangan atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah. Disatu sisi juga terdapat hak ulayat atas tanah yang pada dasarnya merupakan hak komunal atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu. Hal ini kemudian menjadi masalah dikemudian hari karena ada beberapa masyarakat hukum adat Minangkabau yang kemudian ingin menjadikan tanah ulayat tersebut menjadi hak milik.

Permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini yaitu eksistensi dari tanah ulayat masyarakat Minangkabau, dan permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik. Tujuan dilakukannya analisis secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami eksistensi dari tanah ulayat masyarakat Minangkabau, dan permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yakni : Pertama, adalah eksistensi tanah ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri. Selain itu, pengakuan terhadap tanah ulayat Minangkabau juga telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung, tanah ulayat Minangkabau secara hukum telah diakui keberadaannya.

Kedua, permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak

milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi pemerintah.

Saran penulis, dalam rangka mempermudah terjadinya pemindahan maupun permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik maka diperlukan suatu regulasi hukum baru yang mengatur bagaimana dan apa saja syarat dari pelepasan tanah ulayat tersebut agar tidak terjadi kesewenangan dalam pelepasan tersebut nantinya. Dalam hal ini rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang akan dibahas di DPR dalam hal prosedur pengakuan status masyarakat hukum adat dan hak ulayat agar dicantumkan menyangkut pendaftaran hak ulayat yang disesuaikan dengan peta tata ruang wilayah dan tata cara hukum adat yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari persekutuan hukum adatnya dan jika instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu, maka dalam hal hak atas tanah tersebut habis masa berlakunya maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	<b>4</b>
1.4.2 Manfaat Praktis .....	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3 Bahan Non-Hukum.....	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Hak-Hak Atas Tanah</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Hak-Hak Atas Tanah .....	10

2.1.2	Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	11
<b>2.2</b>	<b>Hak Milik Atas Tanah .....</b>	<b>12</b>
2.2.1	Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	12
2.2.2	Subjek Hak Milik Atas Tanah .....	13
2.2.3	Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	15
2.2.4	Beralihnya Hak Milik Atas Tanah .....	19
2.2.5	Hapusnya Hak Milik Atas Tanah .....	21
<b>2.3</b>	<b>Hak Ulayat .....</b>	<b>21</b>
2.3.1	Pengertian Hak Ulayat .....	21
2.3.2	Istilah Hak Ulayat.....	23
<b>2.4</b>	<b>Tanah Ulayat.....</b>	<b>24</b>
<b>2.5</b>	<b>Permohonan Hak Milik Atas Tanah .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1	<b>Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Minangkabau Setelah Lahirnya UUPA .....</b>	<b>28</b>
3.2	<b>Permohonan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
4.1	Kesimpulan.....	44
4.2	Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>45</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Berita Acara Negara Tahun ke II 1946, Lembaran Negara Nomor Tahun Nomor 75), (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) disebutkan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPA) dijelaskan bahwa kata dikuasai tidak sama dengan dimiliki, akan tetapi artinya yaitu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan, untuk tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Oleh sebab itulah negara hanyalah sebagai penguasa saja, bukan sebagai yang memiliki. Hak milik dari tanah Indonesia berada pada rakyat Indonesia itu sendiri yang secara umum disebut sebagai hak kolektif.<sup>1</sup> Menurut perkembangan dari sejarah negara Indonesia, tanah Indonesia pada awalnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1602, penjajah datang ke Indonesia untuk berdagang, namun lama kelamaan mereka menguasai tanah-tanah di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan *dualisme* hukum pertanahan yaitu

---

<sup>1</sup> Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang. Setara Press. Hlm. 4

berlakunya dua stelsel hukum yang berbeda pada ruang dan waktu yang sama. Dualisme tersebut adalah berlakunya hukum agraria adat untuk orang pribumi dan hukum agraria barat untuk orang Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing.<sup>2</sup> Selain itu juga diberlakukan asas '*domein verklaring*' pada aturan Agrarische Besluit/AB yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak dapat membuktikan bahwa suatu tanah itu sebagai miliknya, maka tanah itu akan menjadi milik negara. Pada saat itu hampir sebagian besar tanah rakyat Indonesia dimiliki oleh negara (yang dalam hal ini diatur oleh pemerintah kolonial), karena para rakyat ini tidak dapat memberikan pembuktian yang ditetapkan oleh negara yaitu pembuktian tertulis seperti sertifikat.

Setelah Indonesia merdeka, UUPA dibuat dan kemudian disahkan pada tanggal 24 September 1960. Tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai hari tanah nasional. Asas *domein verklaring* dihapuskan dan digantikan dengan hak menguasai dari negara. Selain itu *dualisme* hukum pertanahan diganti dengan *unifikasi* hukum pertanahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Walaupun hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat, namun tetap harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

---

<sup>2</sup> Samun Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm.17

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

UUPA memberi kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk memiliki penguasaan hak-hak atas tanah, salah satunya yaitu hak milik. Hak milik dapat dimohon oleh warga negara Indonesia atas tanah yang dikuasai oleh negara. Permohonan hak milik tersebut dapat dilakukan atas dasar Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (untuk selanjutnya disebut Permen Agraria No. 9 Tahun 1999).

Melihat kesempatan yang diberikan oleh negara terhadap tanah yang dikuasai oleh negara, beberapa masyarakat adat juga menginginkan hak milik atas tanah, namun yang menjadi permasalahan yaitu jika yang dimintai hak milik adalah tanah ulayat yang sebenarnya milik dari suatu kaum adat. Masyarakat Minangkabau merupakan suatu kelompok masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh hukum adatnya. Dalam adat minangkabau tanah ulayat merupakan harta pusaka yang dikuasai secara komunal atau bersama-sama. Namun seiring dengan berjalannya zaman, banyak masyarakat adat Minangkabau yang kemudian melanggar ketentuan adat tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya mengenai pengalihan tanah ulayat menjadi tanah hak milik.

Berdasarkan dari persoalan yuridis tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik-beratkan pada aspek yuridis normatif, dan hendak menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UUPA”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum Minangkabau setelah lahirnya UUPA ?

2. Apakah tanah ulayat dapat dijadikan sebagai tanah hak milik ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk lebih memahami dan mengerti eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum Minangkabau setelah lahirnya UUPA.
2. Lebih mengetahui tanah ulayat itu dapat dijadikan sebagai tanah hak milik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang

terkait dengan tanah ulayat di Minangkabau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Hukum, Universitas Jember;
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik;
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai tanah ulayat dan tanah hak milik.

#### 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>3</sup> Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang. Banyumedia Publishing. hlm. 294

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar, Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.<sup>4</sup> Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>4</sup> Herowati Poesoko. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Jember. hlm. 35



hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara ketentuan dalam suatu undang-undang dengan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 93

### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-perundang dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi.

### 1.5.3.3 Bahan Non-Hukum

Sebagai bahan non hukum dipakai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
6. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan dapat didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hak-Hak Atas Tanah

##### 2.1.1 Pengertian Hak-Hak Atas Tanah

UUPA mendasarkan diri pada sifat hakekat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial seperti dimaksud oleh sila kedua Pancasila. Karena itu, disamping hak kolektif yaitu hak menguasai dari negara yang merupakan hak tertinggi yang meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikenal juga hak privat/hak-hak perorangan atas tanah.<sup>6</sup> Pengertian hak atas tanah terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yaitu hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan yang lain.

##### 2.1.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah dapat dilihat pada Pasal 16 UUPA yang berbunyi:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):
  - a. hak milik,
  - b. hak guna usaha,
  - c. hak guna bangunan,
  - d. hak pakai,
  - e. hak sewa,
  - f. hak membuka tanah,
  - g. hak memungut hasil hutan,
  - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

---

<sup>6</sup> Iman Soetikno. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm. 60

- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah :
- a. hak guna air,
  - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
  - c. hak guna ruang angkasa.

Kemudian Pasal 53 UUPA menegaskan seperti berikut:

- 1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- 2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Selain itu dari segi asalnya, hak atas tanah di bedakan menjadi 2 kelompok seperti berikut:<sup>7</sup>

- a. Hak tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara;
- b. Hak tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan di tanah pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

## **2.2 Hak Milik Atas Tanah**

### **2.2.1 Pengertian Hak Milik Atas Tanah**

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

---

<sup>7</sup> Darwin Ginting. 2002. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hlm 70

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>8</sup> turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung terus selama yang empunya masih hidup dan bila dia meninggalkan hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Terkuat menunjukkan bahwa jangka waktu tak terbatas dan haknya kuat (karena hak itu didaftar dan yang empunya hak diberikan tanda bukti hak sehingga mudah dipertahankan terhadap pihak lain). Terpenuhi menunjukkan bahwa hak itu memberikan wewenang kepada yang empunya hak paling luas bila dibandingkan hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah lain, dan peruntukannya tidak terbatas selama tidak ada pembatasan dari penguasa. Sifat-sifat demikian tidak ada pada hak atas tanah yang lain.

Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini mengandung arti bahwa hak milik atas tanah tersebut disamping memberikan manfaat bagi pemiliknya, harus diusahakan pula agar sedapat mungkin dapat bermanfaat pula bagi kepentingan orang lain atau kepentingan umum, bila keadaan memang memerlukan.

### **2.2.2 Subjek Hak Milik Atas Tanah**

Pada dasarnya yang boleh mempunyai (menjadi subjek) hak milik atas tanah hanya warga negara Indonesia tunggal. Pemilikan itu sendiri dapat orang-orang sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal pemilikan tanah itu tidak dapat dibenarkan bahwa pemilikan tanah yang lemah harus tunduk kepada pemilik tanah yang lebih kuat kedudukan ekonominya. Perlindungan terhadap mereka tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Meskipun pada dasarnya badan hukum tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, akan tetapi mengingat kepentingan masyarakat yang sangat erat

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta. Karunika. Hlm. 5.3

hubungannya dengan faham keagrarian, sosial dan hubungan perekonomian, maka pemerintah mengadakan suatu *escape clause* (pasal pengecualian) yang memungkinkan badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara No. 2555) menyebutkan bahwa :

Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada Pasal-Pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:

- a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
- c) Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d) Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 mengatur lebih jelas terkait dengan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah:

- a. Bank Pemerintah;
- b. Badan Keagamaan; dan
- c. Badan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

### **2.2.3 Terjadinya Hak Milik Atas Tanah**

Terjadinya hak milik atas tanah dapat melalui 3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA sebagai berikut :

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :
  - a. penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  - b. ketentuan undang-undang.

a. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat

Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan lahan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (*aanslibbing*).<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 (tiga) sistem penggarapan, yaitu *Matok Sirah*, *Matok Galeng* (yaitu disamping petani yang mendapat bagian yang berganti-ganti ada juga yang mendapat bagian tetap. Tetapi tanah itu hanya dikuasainya hanya seumur hidupnya sendiri, sesudah ia meninggal maka desalah yang menentukan kepada siapa tanah itu akan diserahkan kembali kepada persekutuan hukum sendiri/kepada warga lain dalam persekutuan hukum tersebut)<sup>10</sup>, *Matok Sirah Gilir Geleng* (yaitu tanah kuliah pertanian dibagi dalam beberapa bidang yang tetap, tidak dilubur setiap habis panen. Tetapi bagian masing-masing petani itu gilir-berganti setiap masa tanam. Masing-masing petani tidak/belum mau memperbaiki tanah garapannya, karena ia tahu bahwa masa tanam berikutnya ia akan mendapat bidang tanah yang lain)<sup>11</sup>, dan *Sistem Bluburan* (yaitu Milik Komunal dengan pembagian periodik tanah kuliah pertanian dibagi dalam beberapa bidang dengan pematang-pematang (galengan) sebagai batas pemisahannya. Setiap bidang dikerjakan oleh seorang petani. Sesudah panen, galengan-galengan itu dihapus (diblubur). Menjelang masa menggarap, diadakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 94.

<sup>10</sup> <http://pusaka.or.id/2014/11/van-vollenhoven-menyebutkan-enam-ciri-hak-ulayat/>, diakses pada 17/11/2017. 0:25

<sup>11</sup> *Ibid.*



pembidangan kembali yang berbeda dengan pembagian semula. Pada masa tanam yang berikut ini masing-masing petani mendapat bidang tanah yang lain, sehingga hubungannya dengan tanah garapannya tidak tetap, tidak kontiniu)<sup>12</sup>.

Lidah tanah (*aanslibbing*) adalah pertumbuhan tanah ditepi sungai, danau, atau laut. Tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu. Lidah tanah (*aanslibbing*) adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul dipinggir pantai, dan terjadi dari lumpur, lumpur tersebut makin lama makin tinggi dan mengeras sehingga sehingga akhirnya menjadi tanah. Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak bagi pemilik tanah yang berbatasan.<sup>13</sup>

b. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik atas tanah yang terjadi semula berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah.<sup>14</sup>

Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang menerbitkan SKPH diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Urip Santoso. *Op.,cit.*, Hlm. 94

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 95

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.<sup>15</sup> Prosedur dan persyaratan terjadinya hak milik atas tanah melalui pemberian hak atas tanah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999.

c. Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA). Penegasan konversi yang berasal dari tanah hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.

Selain berdasarkan ketentuan diatas, secara teoritis terjadinya hak milik atas tanah yaitu :<sup>16</sup>

a. Secara Origanair

Terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama kali menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-undang.

b. Secara Derivatif

Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah dan pewarisan. Dengan terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut,

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 95

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 96

maka hak milik atas tanah yang sudah beralih atau berpindah dari subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain.

Menurut Sudargo Gautama<sup>17</sup> dalam bukunya yang berjudul Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, dijelaskan terjadinya hak milik yaitu hak-hak baru atas tanah takluk kepada hukum adat. Terjadinya hak milik juga berlangsung menurut ketentuan-ketentuan hukum adat. Tetapi pemerintah akan memberikan peraturan-peraturan tersendiri tentang ini dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.2.4 Beralihnya Hak Milik Atas Tanah**

Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Demikian dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang berbunyi hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Boedi Harsono, pengertian “*beralih*” menunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain karena pemilik haknya meninggal dunia. Peralihan hak milik karena pewarisan ini terjadi “karena hukum”, artinya dengan meninggalnya si pemilik maka ahli warisnya memperoleh tanah hak miliknya menurut hukum barat sejak ia meninggal dunia ( Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara), dan menurut hukum adat sejak utang-utangnya diselesaikan.

Pengertian “*dialihkan*” menunjuk pada pindahnya hak milik kepada pihak lain karena perbuatan hukum yang disengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak tersebut memperoleh hak itu. Perbuatan hukum itu bisa jual-beli, tukar-menukar, hibah atau pemberian dengan wasiat (hibah wasiat).

Sehubungan dengan peralihan hak milik ini hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang pada pokoknya berisi bahwa terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada subjek hak yang tidak memenuhi syarat adalah

---

<sup>17</sup> Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 73

batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membenahinya tetap berlansung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan, demikian ketentuan Pasal 24 UUPA. Atas dasar ketentuan itu dan dikaitkan dengan sifat hak milik sebagai hak terpenuh, maka hak milik itu dapat menjadi induk atau dibebani dengan hak atas tanah yang lain.

Hak-hak atas tanah yang dapat berinduk pada atau membebani hak milik itu adalah:<sup>18</sup>

- a. Hak guna bangunan, sebagaimana yang dimungkinkan Pasal 37 jo Pasal 35 UUPA. Hanya tanah bangunan saja yang dapat diberikan hak guna bangunan.
- b. Hak pakai, sebagaimana yang dimungkinkan oleh Pasal 41 jo Pasal 43 UUPA. Baik tanah bangunan maupun tanah pertanian dapat diberikan dengan hak pakai.
- c. Hak sewa, sebagaimana yang dimungkinkan oleh Pasal 44 jo Pasal 53 UUPA. Baik tanah bangunan maupun tanah pertanian dapat diberikan hak sewa.
- d. Hak gadai, sebagaimana yang dimungkinkan oleh Pasal 53 UUPA dan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960. Baik tanah bangunan maupun tanah pertanian dapat diberikan hak gadai.
- e. Hak usaha bagi hasil, sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU No. 2 tahun 1960 jo Pasal 53 UUPA. Hanya tanah pertanian saja yang dapat dibagi hasilkan.
- f. Hak menumpang, sebagai yang dapat disimpulkan dari Pasal 53 UUPA.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 5.5

## 2.2.5 Hapusnya Hak Milik Atas Tanah

Hapusnya hak milik, Pasal 27 UUPA memberi ketentuan:

Hak milik hapus bila:

a. Tanahnya jatuh kepada negara:

- 1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
- 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- 3) Karena ditelantarkan;
- 4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).

b. Tanahnya musnah.

Mengenai sebab-sebab jatuhnya tanah hak milik kepada negara sebagaimana diatur Pasal 27 UUPA itu sifatnya tidak limitatif. Artinya masih dimungkinkan adanya sebab-sebab lain, misalnya karena terjadi pelanggaran terhadap larangan pemilikan tanah secara *absentee*.

## 2.3 Hak Ulayat

### 2.3.1 Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan istilah yang disebutkan oleh Van Vollenhoven<sup>19</sup> sebagai *beschikkingsrech* dalam bukunya berjudul *Indonesier En Zijn Grond* (orang Indonesia dan tanahnya). *Beeschikkingsrecht* atau Hak Ulayat adalah merupakan hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum (persekutuan hukum) atau sebuah desa, serikat desa, untuk menguasai seluruh tanah dengan seisinya dalam lingkungan wilayah ulayatnya.

G. Kertasapoetra<sup>20</sup> dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, menyatakan bahwa ;

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum)

---

<sup>19</sup> Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. Buku Seru. Hlm. 51

<sup>20</sup> G.Kertasapoetra, dkk. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta. Bina Aksara. hlm. 88

tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

Selain itu hak ulayat juga diberi defenisi dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (untuk selanjutnya disebut sebagai Permen Agraria No. 5 Tahun 1999).

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan keluarganya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.<sup>21</sup> Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau

---

<sup>21</sup> Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan. hlm 190

membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

### 2.3.2 Istilah Hak Ulayat

Istilah hak ulayat di Indonesia memiliki penyebutan yang bermacam-macam, antara lain yaitu:<sup>22</sup>

- di Jawa disebut “wewengkon”
- di Bali disebut “prabunian”
- di Minangkabau disebut “ulayat”
- di Kalimantan disebut “pawatasan dan panyampeto”
- di Bolaang Mongondow disebut “totabuan”
- di Ambon disebut “patuanan”
- di Batak disebut “golat”
- di Sulawesi Selatan disebut “limpo”
- di Lombok disebut “paer”
- di Angkola disebut “torluk”
- di Buru disebut “nuru”

## 2.4 Tanah Ulayat

### 2.4.1 Pengertian tanah ulayat

Pengertian mengenai tanah ulayat terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah tersebut. Persekutuan hukum adat sering juga disebut masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang

---

<sup>22</sup><http://farhanhajarudin.blogspot.co.id/2015/02/hak-ulyat.html>, diakses pada 7/9/2017.  
20:12

berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berwujud maupun tak berwujud.<sup>23</sup>

#### 2.4.2 Macam-macam tanah ulayat

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, ada 4 macam tanah ulayat yaitu:

- a. tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk mengatur pemanfatannya.
- b. tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah bagi anggota suku tertentu di nagari. Penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat.
- c. tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah garapan beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak *jurai/* mamak kepala waris.
- d. tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>23</sup> Bachtiar Abna. 2007. *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*. Padang. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAN). Hlm. 6



## 2.5 Permohonan Hak Atas Tanah

Pengertian permohonan hak atas tanah tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat diasumsikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada pemerintah untuk dapat diberikan hak atas suatu bidang tanah tertentu. Pasal 1 angka 8 Permen Agraria No. 9 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak diatas hak pengelolaan.

Syarat-syarat permohonan atas tanah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon agar mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - 1) Bank pemerintah;
  - 2) Badan keagamaan dan;
  - 3) Badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemberian hak milik untuk badan hukum hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Prosedur permohonan hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999. Tata caranya yaitu:

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis.
- (2) Permohonan hak milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:
  - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
  - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau eraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
  - a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
  - c. jenis tanah (pertanian/non pertanian)
  - d. rencana penggunaan tanah;
  - e. status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).
3. Lain-lain.


Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon.

**Pasal 10**

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

1. Mengenai pemohon:
  - a. Jika perorangan: foto copy surat bukjt i identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:

- a. data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b. data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
  - c. surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

1. Eksistensi tanah ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri. Selain itu, pengakuan terhadap tanah ulayat Minangkabau juga telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung, tanah ulayat Minangkabau secara hukum telah diakui keberadaannya.
2. Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dai tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi pemerintah.

#### **4.2 SARAN**

Dalam rangka mempermudah terjadinya pemindahan maupun permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik maka diperlukan suatu regulasi hukum baru yang mengatur bagaimana dan apa saja syarat dari pelepasan tanah ulayat tersebut agar tidak terjadi kesewenangan dalam pelepasan tersebut nantinya. Dalam hal ini rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang akan dibahas di DPR dalam hal prosedur pengakuan status masyarakat hukum adat dan hak ulayat agar dicantumkan menyangkut pendaftaran hak ulayat yang disesuaikan dengan peta tata ruangan wilayah dan tata cara hukum adat yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari persekutuan hukum adatnya dan jika instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu, maka dalam hal hak atas tanah tersebut habis masa berlakunya maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A Navis. 1986. *Alam Takambang jadi Guru*. Jakarta. PT Grafiti Pers. Cetakan Ke-1.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan. Cetakan ke-1.
- Darwin Ginting. 2002. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Bogor. Ghalia Indonesia. Cetakan ke-1.
- Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang. Setara Press. Cetakan ke-1.
- G.Kertasapoetra,dkk. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta. Bina aksara. Cetakan ke-1.
- Hazairin. 1985. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta. Penerbit PT Bina Aksara. Cetakan ke-1.
- Herowati Poesoko. 2011. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Jember. Cetakan ke-1.
- Iman Soetikno. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Cetakan ke-1.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang. Banyumedia Publishing. Cetakan ke-2.
- M. Narson. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta. Bulan Bintang. Cetakan ke-2.
- Mustafa dan Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah (Untuk Industri)*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Cetakan ke-1.
- Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. Buku Seru. Cetakan ke-1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-11. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-1.

- Samun Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Cetakan ke-1.
- Sayuti Thaib. 1985. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Adat Minangkabau*. Bina Aksara. Cetakan ke-1.
- Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-1.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta. Karunika. Cetakan ke-1.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. Cetakan ke-1.
- Soerojo Wignjodipoero. 1994. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta .Gunung Agung. Cetakan ke-1.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Cetakan ke-1.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Jember Universitas Press.
- Yulfian Azrial. 2003. *Budaya Alam Minangkabau*. Padang. Angkasa Raya. Cetakan ke-1.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Berita Acara Negara Tahun ke II 1946, Lembaran Negara Nomor Tahun Nomor 75).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diundangkan Pada 24 September 1960. (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Tahun1960).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555).
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Diundangkan pada tanggal 24 Oktober 1999.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Diundangkan pada tanggal 24 Juni 1999.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; (**Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555**).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; (**Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555**).

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal. (**Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555**).

### C. Jurnal

Abdul Mutholib, dkk. 2015. *Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)*. Padang. Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian. Pascasarjana Universitas Andalas.

Bachtiar Abna. 2007. *Pengelolaan Tanah Negara Dan Tanah Ulayat*. Padang. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAN).

Erizal Jamal Et Al. 2001. *Struktur Dan Dinamika Penguasaan Lahan Pada Komunitas Lokal*. Bogor. Laporan Penelitian PSE. No. 526.

Hasan Basri Dt. Maharajo Indo. 2007. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Sebagai Jalan Pemecahan Zinah Ulayat Di Sumatera Barat*. Makalah. Padang

Kementrian PPN/Bapennas. 2014. *Kebijakan Nasional Penetapan Tanah Adat/Ulayat*. Jakarta. Lokakarya Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal.

Narullah Dt. Perpatiah Nan Tuo. 2000. *Peranan Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tanah Ulayat Dan Sako Serta Penyelesaian Sengkela, Materi Pelatihan KAN Dan Niniak Mamak Serta Penghulu Baru Oleh Tim LKAAM Sumatera Barat*

Sujitpto Raharjo. 2005. *Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak*. Diterbitkan Oleh Komnas HAM , MK Dan Departemen Dalam Negeri.

Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Padang. Universitas Andalas.

#### D. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Malayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Malayu), diakses pada 22/11/2017. 10:22

[https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk\\_di\\_Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_di_Minangkabau), diakses pada 22/11/2017. 10:21

<http://farhanhajarudin.blogspot.co.id/2015/02/hak-ulayat.html>, diakses pada 7/9/2017. 20:12

[http://chedemistry.blogspot.co.id/2012/02/hak-ulayat-dan-tanah-ulayat-di\\_29.html](http://chedemistry.blogspot.co.id/2012/02/hak-ulayat-dan-tanah-ulayat-di_29.html), diakses pada 22/11/2017. 18:18

<https://sejarahminangkabau.wordpress.com/2008/03/21/pola-pemilikan-tanah-ulayat-di-sumatera-barat/>, diakses pada 20/9/ 2017. 10:34

<http://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-mamak-laki-laki-di-minangkabau.html> , diakses pada 22/11/2017. 11:00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu>, diakses pada 22/11/2017.11:36

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>, diakses pada 22/11/2017.11:37

<https://sejarahminangkabau.wordpress.com/2008/03/21/pola-pemilikan-tanah-ulayat-di-sumatera-barat/>, diakses pada 20/9/ 2017. 10:34

<https://munirtaher.wordpress.com/2007/06/02/penghulu-andiko/>, diakses pada 22/11/2017. 11:38

<http://www.wacana.co/2016/09/paruik-sistem-kekerabatan-orang-minang/>,diakses pada 22/11/2017. 11:44

<http://pusaka.or.id/2014/11/van-vollenhoven-menyebutkan-enam-ciri-hak-ulayat/>, diakses pada 17/11/2017. 0:25